



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari xxxxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxx Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



xxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:

5.1. Termohon tidak bisa tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Pemohon;

5.2. Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan, Termohon sudah berusaha berobat akan tetapi hasilnya selalu negatif;

6. Bahwa pada bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang disebabkan Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan. Kemudian pada bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminjam uang orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bisa mengembalikan uang tersebut, dan saat Termohon meminjam uang tersebut, Termohon sama sekali tidak memberitahu Pemohon sehingga membuat Pemohon marah dan akhirnya membuat Pemohon dan Termohon cekcok, lalu setelah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal orang tua Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima);

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

11. Bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Sidenreng Rappang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan jawab-menjawab, setelah itu Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dan Relas Panggilan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi xxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan itu, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor xxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Sidenreng Rappang;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator, Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 November 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Para pihak tidak mencapai kesepakatan damai perihal permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai hutang bersama. Isi kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tersebut, sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat mengenai penyelesaian atau pembayaran utang bersama Pemohon dengan Termohon di BRI Cabang unit Lanciran sejumlah Rp 51.500.000 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Penyelesaian atau pembayaran utang bersama Pemohon dengan Termohon, sebagai mana tersebut pada pasal 1 diselesaikan sendiri oleh Pemohon tanpa membebani pembayaran dari Termohon.

Pasal 3

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Kesepakatan Pemohon dengan Termohon mengenai penyelesaian utang bersama tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dengan ketentuan Termohon tidak akan menuntut haknya sebagai istri yang akan ditalak oleh Pemohon, berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau selama 1 (satu) tahun ditinggalkan oleh Pemohon.

Pasal 4

Pemohon dengan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memuat kesepakatan Perdamaian Pemohon dengan Termohon kedalam pertimbangan dan amar putusan

Pasal 5

Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa putusan ini.

Pasal 6

Pemohon dengan Termohon sepakat biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dengan jawaban Termohon yang mengakui seluruh dalil Pemohon, maka tahap jawab-menjawab oleh Majelis Hakim dipandang cukup sehingga tidak dilanjutkan ke agenda replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx,

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal xxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

2. P.2 berupa Fotokopi surat Tanda Terima Hutang yang dikeluarkan oleh BRI Unit Lancirang, Sidrap tanggal 21 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

B. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, xxxxxxxxxx, mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 5 (lima);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon,

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxx, mengaku tinggal di rumah Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023, atau sudah selama 1 (satu) tahun 5 (lima);
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon,

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya datang pada persidangan dengan agenda perdamaian dan agenda jawab-menjawab, namun tidak hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai xxxxxxxxxx pada xxxxxxxxxx Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemohon telah menyerahkan surat izin atasan, dengan demikian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., namun para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian terkait pokok permohonan cerai talak Pemohon. Meski demikian, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai perihal hutang bersama, dengan isi kesepakatan sebagaimana telah dimuat selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon tidak bisa tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum dengan Pemohon sebagai suami isteri dan tempat tinggal setelah menikah dan tidak

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



adanya anak yang lahir dari perkawinan. Selain itu, Termohon juga mengakui keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar serta keadaan pisah tempat tinggalnya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, akta nikah dalam hal ini memiliki fungsi *probationis causa*, atau satu-satunya bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan hubungan hukum sebagai suami istri. Karena itu, pengakuan Termohon tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar perceraian (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), oleh karena itu setiap pengakuan yang dapat mempermudah terjadinya perceraian tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Atas dasar itu, pengakuan Termohon mengenai tempat tinggal dan tidak adanya anak yang lahir setelah menikah, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti yang sah yang berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) karena pengakuan tersebut tidak mengandung materi yang mempermudah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip mempersukar perceraian itu pula, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon mengenai adanya keadaan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena materi pengakuan tersebut mengandung maksud yang dapat memudahkan terjadinya perceraian. Atas dasar itu, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*”

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



perihal Termohon tidak bisa tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxxx, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon tidak bisa tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 5 (lima); lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima);. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima); tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon hanya hadir dalam agenda sidang jawab menjawab dan tidak lagi menghadiri persidangan pada agenda selanjutnya, hal mana menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan atau sekurang-kurangnya sudah tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada jalan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai mengenai hutang bersama sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 12 November 2024 yang dibuat di hadapan Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari syarat mengenai subjek dan objek persepakatan, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu (objek tertentu);
- 4) adanya kausa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang dilampiri Surat Kesepakatan Damai tanggal 12 November 2024, Pemohon dan Termohon terbukti telah mencapai kesepakatan terkait kewajiban pembayaran hutang bersama Pemohon dan Termohon tersebut dalam surat kesepakatan *a quo* secara damai. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat pertama suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **adanya kesepakatan kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon baik dalam surat gugatan maupun yang tertera di dalam bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), Pemohon dan Termohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka surat kesepakatan damai tanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi syarat kedua suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Perdata, yaitu **kecakapan para pihak yang bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum perikatan;**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat mengenai objek perdamaian berupa penyelesaian hutang yang diperoleh dalam perkawinan Pemohon dan Termohon pada BRI Cabang Unit Lancirang sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai surat kesepakatan *in casu* dinilai telah memenuhi pula syarat ketiga suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **adanya objek kesepakatan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, mengenai objek perdamaian yang termuat dalam surat kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tanggal 12 November 2024, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi surat tanda terima hutang. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa xxxxxxxxxx *in casu* Pemohon, sesuai dengan SPH Nomor 113586113/5060/24 tanggal 21 Juni 2024 dana pencairan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran 1 (satu) kali sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada PT Bank BRI Unit Lancirang Sidrap;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pinjaman tersebut dilakukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon maka hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama Pemohon dan Termohon. Adapun mengenai pembebanan pembayaran hutang bersama tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dengan demikian, kewajiban pembayaran hutang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



bersama tersebut dibebankan kepada Pemohon dan Termohon dengan kewajiban masing-masing seperdua bagian dari jumlah keseluruhan hutang;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan damai Pemohon dan Termohon memuat klausul bahwa penyelesaian atau pembayaran hutang bersama Pemohon dan Termohon dibebankan kepada Pemohon tanpa membebani pembayaran kepada Termohon. Namun demikian, oleh karena hutang bersama ditanggung Pemohon, maka Termohon tidak lagi mempermasalahkan haknya sebagai isteri yang ditalak berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau selama 1 (satu) tahun yang dilalaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pembayaran hutang bersama dibebankan kepada Pemohon tanpa melibatkan Termohon, maka Majelis Hakim menilai pembayaran hutang bersama oleh Pemohon tersebut harus diperhitungkan sebagai bentuk Pemohon telah melaksanakan kewajibannya kepada Termohon berupa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau isteri. Dengan demikian, Termohon tidak lagi mempermasalahkan pembayaran nafkah-nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di muka, Majelis Hakim menilai bahwa surat kesepakatan damai tanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat keempat suatu perjanjian atau persepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu **adanya kausa yang halal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di atas Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formal dan materil suatu perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, maka Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan para pihak dalam pemenuhan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



isi putusan, maka substansi kesepakatan damai Pemohon dan Termohon akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan uang pinjaman sejumlah Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bank BRI Unit Lancirang, Sidrap sebagai hutang bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hutang bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan kewajiban Pemohon mengenai pembayaran hutang bersama tersebut dalam diktum angka 4 (empat) diperhitungkan sebagai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dari Pemohon kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 576/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).